

PRO KONTRA SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

UMARUL FARUQ

NIM: 11370103

PEMBIMBING:

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si

NIP. 019710802 200604 2 001

SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Sistem Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sebuah sistem dalam memilih calon kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah ini pada tahap awalnya dilalui dengan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dengan menjadikan DPR/DPRD sebagai penentu terpilihnya calon kepala daerah. Tetapi pada proses selanjutnya, melalui UU No.32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah sistem ini mengubah dari tidak langsung menjadi langsung; rakyat diajak langsung untuk memilih kepala daerah.

Pada tahun 2014, sistem Pilkada kembali dikaji ulang dan DPR mengetok palu dengan mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung. Kemudian pemerintah menerbitkan perpu untuk mengembalikan sistem Pilkada menjadi langsung. Adanya dua sistem tersebut membuat Negara ini belum mampu dalam menerapkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Di sinilah menariknya, ketidakkonsistenan menerapkan sistem membuat pro-kontra dikalangan masyarakat. Sehingga dalam kajian antara mempertahankan dan tidak penerapan sistem langsung dan tidak langsung, semua kajian dan analisis disandarkan pada dampak dari masing-masing sistem. Maka dari itu, setiap perubahan sistem selalu melihat ke arah realitas politik bahwa sistem yang dijalankan dalam implementasinya memunculkan penyimpangan. Sehingga titik awal ketidakkonsistenan tersebut karena sistem yang dihadirkan ternyata membawa dampak politik yang sangat besar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana dampak politik yang ditimbulkan dari kedua sistem tersebut? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam melihat kedua sistem tersebut?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana dampak politik dari dua model sistem pilkada antara langsung dan tidak langsung serta menjelaskan dampak tersebut dalam tinjauan fiqh siyasah dan sistem politik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitian ini akan menganalisa dampak politik dengan menyajikan fakta secara sistematis

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak politik yang timbulkan dari pilkada langsung; dana penyelenggaraan cukup besar, adanya konflik sosial dan maraknya money politik. Sedangkan pilkada tidak langsung mempunyai dampak menutup pendidikan politik bagi masyarakat, kepekaan kepala daerah terhadap masyarakat kurang dan tiadanya mekanisme pemilihan kompetitif, jujur dan adil. Sehingga dari dampak ini islam tidak melihat dari sisi yang mana yang paling baik dan sesuai antara sistem pilkada langsung dan tidak langsung untuk dijadikan sistem pemilihan kepala daerah dalam suatu Negara, melainkan islam memberikan kebebasan dalam memilih pemimpin yang disandarkan pada musyawarah/syura. Di mana dalam setiap memilih pemimpin harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umarul Faruq
NIM : 11370103
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Pro-Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



arta, 26 Mei 2015


Umarul Faruq
Nim. 11370103

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Umarul Faruq
NIM : 11370103
Judul Skripsi : Pro-Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2015

Pembimbing,



Dr. Subaidi, S.Ag.,M.Si

NIP. 019710802 200604 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2043/2015

Skripsi dengan Judul: **“PRO-KONTRA SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Umarul Faruq
NIM : 11370103
Telah di Munaqasyahkan pada : Rabu, 3 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP. 019710802 200604 2 001

Penguji I

Dr.H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ث	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-

و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

دَوَى الْفُرُضِ ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

بل علي زمزم فتعرف

KENCINGLAH ANDA DI AIR ZAMZAM,

NISCAYA AKAN TERKENAL



PERSEMBAHAN

Perjuangan hampir 4 tahun, nama yang selalu saya ingat adalah mereka yang singgah dalam hidup. Untuk dia yang tidak pernah melihat selama 4 Tahun, untuk dia yang selalu memberikan doa dan keikhlasan, untuk dia yang tiada batas memberikan semangat dan dukungan.....

To:

Ht. Jaufiqurrahaman

Rumina

Jaufiqurrahaman

Mereka adalah keluarga dari segala persembahan karya ini... Thanks...(DAFA)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan penasehat Akademik
3. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag.,M.S.i., selaku pembimbing dan penguji I. Terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Teman-teman satu jurusan siyasah angkatan 2011
6. Teman-teman seperjuangan di LAMPI SINERGI: subaidi, udin, fendi, romi, senior basyit dan si panggilan JIL terima kasih atas motivasi yang diberikan
7. Buat seluruh keluarga yang tidak bisa sebutkan semuanya, yang jelas tana dorongan kalian, saya tidak mungkin sampai sekarang ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.

Yogyakarta, 26 April 2015

Penulis,

Umarul Faruq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SUARAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11

G. Sistematika Pembahasan	13
---------------------------------	----

**BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP SISTEM POLITIK DAN
SISTEM PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM15**

A. Pemilihan Kepemimpin Dalam Islam15

1. Makna pemimpin dalam islam15

2. Syura.....16

a. Pengertian Syura.....16

b. Pentingnya Syura.....21

c. Ruang Lingkup Syura.....24

3. Proses-proses Pemilihan Kepemimpinan Dalam Islam.....26

a. Pemilihan Khalifah26

b. Pemilihan Kepala Daerah/Amir.....30

B. Pengertian Sistem politik.....33

1. Pendekatan Sistem Politik David Easton36

2. Pendekatan Sistem Politik Gabriel Abraham Almond45

**BAB III PRO KONTRA DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH55**

A. Sejarah dan Dinamika Pilkada55

B. Dampak Politik Pemilihan Kepala Daerah60

1. Pilkada Langsung54

a. Kelebihan Pilkada langsung.....60

b. Kelemahan Pilkada Langsung.....64

2. Pilkada Tidak Langsung.....	70
a. Kelemahan Pilkada Tak Langsung.....	75
b. Kelebihan Pilkada Tak Langsung	78
BAB IV ANALISIS PRO KONTRA SISTEM PEMILIHAN KEPALA DARAH DALAM POLITIK DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM.....	80
A. Analisis Sistem Pilkada Dalam Fikih Siyasah.....	80
B. Analisis Dengan Teori Sistem Politik	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Gambar Tabel 1.....	40
Gambar Tabel 2.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir ini, pemerintah bersama legislatif telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara tidak langsung. Pengesahan yang mengubah dari sistem sebelumnya dipilih secara langsung menjadi dipilih lewat DPR

Adanya perubahan sistem ini didasarkan pada kepemimpinan kepala daerah yang kurang kompeten dan banyak melakukan pelanggaran hukum. Perubahan sistem ini sebagai bentuk koreksi atas apa yang terjadi terhadap kepala daerah. Kompetensi kepemimpinan kepala daerah perlu dikaji secara ketat dengan melibatkan DPR sebagai wakil rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

Adanya sistem pemilihan secara langsung tertuang pada undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dimana dalam sistem tersebut melibatkan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah-daerah. Sistem ini dianggap paling ideal karena dipandang mencerminkan nilai demokrasi. Sejak pertama kali dilangsungkan kepala daerah sejak tahun 2005 hingga sekarang, masyarakat dituntut berperan aktif dalam memilih pemimpin. Bahkan, ada yang rela menjadi tim pemenang calon tertentu layaknya pemilihan presiden dan wakil presiden.

Akan tetapi, kembali pada persoalan sistem, sistem PILKADA secara langsung ini memuai kontroversi. Peran kepala daerah terlalu sering menisbikan kepentingan rakyat. Dalam catatan badan pemeriksa keuangan (BPK), akibat dari pemilihan

langsung, pemerintah daerah yang tersandung kasus korupsi mencapai 311 kepala daerah dari 546 jumlah kepala daerah seluruh Indonesia.¹

Adanya evaluasi terhadap Pilkada secara langsung selalu dihiasi dengan argumentasi yang saling mempertahankan antara kubu satu dengan kubu lainnya, antara koalisi Indonesia hebat (KIH) yang pro dengan Pilkada langsung dengan koalisi merah putih (KMP) yang menghendaki pemilihan lewat DPRD.

Bagi yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara langsung untuk tetap dipertahankan menilai bahwa ada bentuk transparansi dalam pemilihan. Masyarakat yang awalnya sulit untuk mengetahui proses pemilihannya maka sekarang lebih terbuka.

Kedua, persoalan pertanggungjawaban kepala daerah terpilih. Apabila dulu kepala daerah dipilih oleh DPRD, bisa jadi kepala daerah mementingkan anggota DPRD saja, sehingga dalam laporan pertanggung jawaban nanti dapat dengan mudah diterima oleh legislatif. Sekarang mereka (calon kepala daerah) harus memperhatikan pemilihnya (rakyat). Ketiga, legitimasi. Kalau hanya dipilih oleh DPRD maka jumlahnya hanya sedikit. Namun apabila menggunakan sistem pemilihan langsung dimungkinkan akan sangat banyak. Hal tersebut tentunya mempengaruhi legitimasi yang jauh lebih tinggi. Keempat, lebih menciptakan check and balance baik antara DPRD maupun kepala daerahnya. Mereka diharapkan akan saling mengoreksi karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat.²

¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/21/nc8dwo-ini-modus-korupsi-para-kepala-daerah> diakses pada tanggal 16 oktober 2014 pada jam 14.00 wib

² Hadar N. Gumay, "Pilkada Langsung Lebih Penting", *Majalah Saksi*. No II, Thn. VII (Maret 2005), hlm. 41

Sedangkan bagi pendukung Pilkada lewat DPRD, Pilkada secara langsung (dimulai sejak tahun 2005 hingga sekarang) kurang relevan. Alasan yang paling utama adalah dari jumlah korupsi yang dilakukan kepala daerah yang hampir separuh telah mencoreng demokrasi. Besaran biaya pada saat kampanye yang hampir miliran tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh tiap bulan yakni 3 juta perbulan ditambah tunjangan 5,4 untuk gubernur dan 2,4 juta perbulan ditambah tunjangan 4.320.000 untuk wakil gubernur.³ Maka potensi untuk melakukan korupsi terbuka lebar.

Apalagi dalam pilkada secara langsung rawan terjadinya konflik sosial⁴. Dimulai pada penetapan calon yang lolos untuk mengikuti Pilkada secara langsung. Kenyataan konflik pada tahap ini sudah factual dan menjadi kenyataan, dimana ketegangan antar massa pendukung yang muncul karena calon yang didukungnya tidak lolos karena tidak terpenuhinya berbagai persyaratan administratif. Kenyataan ini menimbulkan gejolak yang kemudian diterjemahkan dengan upaya-upaya pengrusakan kantor komisi pemilihn umum daerah (KPUD).

Dalam konteks ini sebenarnya ada ketidakdewasan elite di daerah dalam berpolitik. Ketika elite tidak masuk menjadi calon kandidat kepala daerah, dia pun menularkan kekecewaan melalui mobilisasi massa untuk melakukan pengrusakan KPUD. Kejadian tersebut hampir secara keseluruhan terjadi di sejumlah daerah yang sedang melaksanakan Pilkada secara langsung. Elite yang tidak dewasa dalam berpolitik menyebabkan kualitas pun tercederai. Pilkada damai dan berkualitas juga

³ <http://nasional.sindonews.com/read/720006/15/inilah-pendapatan-kepala-daerah-setiap-bulan> diakses pada tanggal 16 oktober 2014 , jam 14.30 wib.

⁴ Muhtadi, "*mentransformasikan konflik dalam PILKADA*". Dikutip dari situs internet <http://www.suarakarya-online.com/nems.html?id=118741>. Tanggal 17 oktober 2014 jam 08.00 wib

tidak terjadi karena tercoreng sikap dan tingkah laku dari para pendukungnya yang menerima begitu saja intruksi dari elite politik.

Tahap kedua adalah pada penetapan hasil pemungutan suara pada pilkada secara langsung tersebut. Evaluasi terhadap pilkada secara langsung terutama terkait dengan proses penetapan hasil memang banyak faktor yang menyebabkan konflik dan kekerasan massa pada tahap ini. Penyebabnya; pelanggaran selama kampanye (politik uang, serangan fajar), intimidasi terhadap pemilih, kecurangan dalam perhitungan suara, keberpihakan KPUD terhadap kandidat tertentu, tidak berfungsinya panitia pengawas daerah dalam meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan para kandidat dan lain-lain. Berbagai penyebab inilah kemudian menjadi hal krusial dalam penetapan hasil Pilkada tersebut. Konflik menjadi pertentangan tajam atau isu krusial yang diakibatkan dari perbedaan⁵. Sehingga di berbagai daerah, misalnya, penolakan terhadap hasil pilkada, atau menganulir hasil pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kemudian dilanjutkan dengan asumsi bahwa meskipun Pilkada secara langsung tetapi itu tidak menjamin masyarakat menggunakan hak pilihnya, yang memilih hanya kisaran 30-40%. Hal ini karena faktor⁶:

1. Kekecewaan public terhadap parpol
2. Parpol sebagian kaya akibat money politics
3. KPU dan Pengawas di daerah melibatkan civil society
4. Sistem pemilu yang rumit

⁵ Selo Soemardjan (ed), *Menuju Tata Indonesia Baru*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2000), hlm. 215

⁶ Tata Chimed, S.H, *Kritik Terhadap Pemilu Langsung*, cet ke1 (Yogyakarta: pustaka widyatama, 2004), hlm. 57.

Dari kedua asumsi antara tetap menggunakan sistem Pilkada langsung dan tidak langsung merupakan strategi politik untuk mencapai kesepakatan sistem mana yang cocok diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas alangkah lebih baiknya dipikirkan kembali sistem pemilihan apa yang tepat dan efisien diterapkan dalam pemilukada sehingga dapat mewujudkan suatu penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat. Memang secara legitimasi pemilihan langsung lebih besar karena melibatkan rakyat secara langsung, akan tetapi disatu sisi konstitusi tidak menutup pemilukada dipilih oleh DPRD, pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya mensyaratkan bahwa pemilukada “dilakukan secara demokratis” dengan arti dapat dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Dalam ketatanegaraan islam, sistem pemilihan kepala daerah diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh seorang imam. Seorang kepala daerah harus mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang baik untuk menduduki jabatan tersebut, karena syarat yang harus terpenuhi oleh seorang pemimpin atau kepala daerah cukup banyak.

Pemilihan kepala daerah atau pemimpin dalam siyasah islam tidak dengan langsung oleh rakyat. Dalam sejarah islam kepala daerah dipilih langsung oleh khilafah atau kepala Negara melalui pemilihan.⁷

⁷ Menurut al-mawardi ada dua jenis pengangkatan. Pertama, pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela, yaitu: dilakukan melalui pemilihan oleh imam. Kedua, penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa, yaitu: seorang kepala daerah berkuasa dengan menggunakan kekerasan terhadap suatu daerah, kemudian kholifah mengangkatnya sebagai pimpinan didaerah tersebut. Lihat Al-Mawardi, *Al-ahkam As Sulthaniyyah; prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: Darul falah, 2000), hlm.59.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak politik yang dilakukan dari kedua sistem tersebut?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam melihat kedua system tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dampak politik yang akan ditimbulkan jika menggunakan system pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh siyasah memandang kedua sitem tersebut

Sedang kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi perkembangan system pemilihan kepala daerah sehingga bisa menentukan system mana yang tepat untuk digunakan di Negara demokrasi ini.
2. Kajian ini juga dapat dijadikan masukan terhadap siapa saja yang melakukan tinjauan fiqh siyasah, terutama dalam melihat perkembangan mengenai system kepala daerah.

D. Telaah pustaka

Dalam penelitian ini akan memberikan literatur atau buku yang membahas tentang pemilihan kepala daerah sebagai bahan pustaka sebagai bahan perbedaan penelitian dari skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “peran DPRD Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Dalam pemilihan kepala daerah”,⁸ skripsi ini membahas peran DPRD yang mempunyai peran bersama dengan eksekutif menjalankan roda pemerintahan ditengah adanya otonomi daerah. DPRD provinsi Yogyakarta ikut serta mengawasi pemerintah sebagai control dari legislatif terhadap eksekutif. Cuman dalam hal pemilihan kepala daerah, DPRD provinsi Yogyakarta hanya mempunyai peran dalam proses pengangkatan sulta sebagai gubernur. Karena di daerah ini mempunyai kekhususan dalam memilih kepala daerah.

Skripsi yang berjudul sistem pemilihan kepala daerah perspektif fiqih siyasah (studi pasal 24 UU NO 23 tahun 2004)⁹, skripsi ini mencoba menganalisis sistem pemilihan kepala daerah melalui pemilihan oleh rakyat. Karena pada sebelum adanya undang undang tersebut, pemilihan kepala daerah melalui Dewan perwakilan rakyat.

Buku karangan artani hasbi, “ musyawarah dan demokrasi; analisis konseptual aplikatif dalam lintas sejarah pemikiran politik islam”.¹⁰ Buku tersebut membahas tentang musyawarah yang dihubungkan dengan demokrasi, menganalisis

⁸ Yohana Andriyani, *“Peran DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Otonomi Daerah Tahun 2003, Perspektif Fiqih Siyasah,”* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004)

⁹ Egi Prayogi, *“Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah, Studi Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004”*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

¹⁰ Artani Hasbi, *Musyawah Dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

perkembangan demokrasi yang notabeni adalah mengikuti sertakan partisipasi masyarakat.

E. Kerangka teori

Ada beberapa sistem pemilihan kepala daerah yang dipakai saat ini di beberapa Negara¹¹ :

Pertama, sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah atau pejabat pusat. Sistem ini biasanya diterapkan di Negara-negara kesatuan yang masih mempertahankan sistem monarki, emirat atau otorianisme, dengan variasi-variasi sistem pemerintahan sejenis.

Kedua, sistem pemilihan perwakilan oleh dewan. Sistem ini di Negara-negara dunia yang menganut sistem kesatuan atau sistem pemerintahan Negara kesatuan seperti Indonesia

Ketiga, sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini paling populer digunakan di Negara-negara yang menganut sistem federasi atau sistem pemerintahan Negara federasi, seperti Amerika.

Dalam sejarah islam, pemilihan kepala daerah menganut kepala daerah ditunjuk atau ditunjuk oleh pejabat pusat, seperti di Negara-negara kesatuan, yang mempertahankan system monarki,emirat, dan otorianisme.

David easton, teoritisi politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik, menyatakan bahwa suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-

¹¹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, cet ke1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 142-143

bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai perbatasan yang memisahkannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.

Sebagai suatu sistem, sistem pilkada mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub sistem. Bagian-bagian tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan yang berkaitan langsung dengan pilkada, penegakan hukum, dan sejauh mana sistem tersebut bisa menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya.

Dari sini bisa dilihat dari rangkaian proses adanya opini untuk mengubah sistem dari pilkada langsung ke tidak langsung, kemudian dibahas untuk dijadikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan, dan nantinya bisa menghasilkan undang-undang yang menjembatani dari awal pembentukannya peraturan ini. Dari rangkaian sistem ini tentu melalui serangkaian politik yang bisa mempengaruhi segala kebijakan terhadap adanya undang-undang pilkada.

Akan tetapi Islam justru meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk keputusan mengangkat seorang pemimpin.

Dalam hal ini peran *ahlul halli wa al-Aqli* (yang kemudian disebut DPR) pada masa Islam yaitu Rasulullah, khalifa rasyidin yaitu masa Abu Bakar yang memiliki sistem pemilihan sentral (eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat pada pemimpin tertinggi).¹²

Menurut Islam peran *ahlul halli wa al-Aqli* yaitu mempunyai wewenang sebagai wakil rakyat, tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, dan memilih

¹² Editor: Siti Maryam dkk, *SPI, Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab Iain Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002), hlm. 86

kepala Negara secara langsung.¹³ maka system tersebut dinamakan sentralistik, meskipun itu masalah otonomi yang sebenarnya bersifat desentralistik, tetapi tetap berpedoman pada landasan Al-quran dan hadist. Sebutan dari ahlul halli wa al-Aqli kemudian dianggap dengan DPR, yang mempunyai sistem syura¹⁴ dalam melaksanakan keputusannya dan menyelesaikan masalahnya.

Mekanisme pemilihan kepala daerah sebenarnya sudah mulai pada masa Nabi Muhammad saw, tetapi kemudian ditetapkan secara jelas yang dimulai pada masa umar, karena kebijakannya tergantung pada hasil mufakat atau hasil pemilihan dari rakyat sendiri, namun tidak lepas dari proses sidang yang diadakan oleh ahlul halli wa al-Aqli setelah proses pemilihan khalifah selesai. Dan sistem pemilihan kepala daerah menggunakan konsep syura melalui ahlul halli wa al-Aqli sebagai lembaga musyawarah, yang berperan sebagai dewan yang memilih dan menentukan kepala Negara maupun kepala daerah

Al- mawardi menafsirkan ahlul halli wa al-Aqli yaitu ahlul ikhtiar (golongan orang yang berhak memilih). Sedangkan para cendekiawan muslim seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Al-Razi, dan Al-Maragi menafsirkan ahlul halli wa al-Aqli dengan sebutan ulil

¹³ M. Dhiya ad-Din ar-Rayis, *An-Nazhariyat As-Siyasat Al-Islamiyat*, (Mishr : Maktabat Al-Anjlu Al-Mishriyat, 1960), hlm. 67

¹⁴ Kata syura berasal dari kata kerja syawara-yusawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan, dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain dari kata syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar berpendapat, syawir, yang artinya meminta pendapat atau jenisnya dalam bahasa arab diterjemahkan menjadi permusyawaratan atau hal bermusyawarah dalam bahasa Indonesia . lihat Kafrawi Ridwan dkk. (ed), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 18. Sedangkan menurut Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi-Al-Lughah Wa Al-Alam*, (Bairtu: Dar Al-Misriq, 1966), hlm. 407-408. Menjelaskan syura atau musyawarah secara etimologis berarti nasehat, konsultasi, perundingan, pikiran, atau konsideran permufakatan. Secara terminologis berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah kenegaraan.

Kemudian dalam pemilihan kepala daerah tentunya tidak lepas dari konsep musyawarah antara ahlul halli wa al-Aqli dengan kepala Negara, untuk menentukan kebijakannya. Karena kebijakannya tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat untuk memilih kepala daerah atau kepala Negara yang bias berlaku adil dan tentunya mempunyai akhlaq yang baik, kemudian melakukan sholat.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal dengan data-data yang akurat.¹⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan jenis bacaan lainnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis. Penentuan sifat penelitian ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu: pertama, penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang dampak politik dalam pemilihan kepala daerah, baik PILKDA langsung dan tidak langsung, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

¹⁵ Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah politik, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah melihat sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dll, berdasarkan teori politik yang berlaku.

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah kepustakaan (*library research*), maka teknik yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data atau literature-literatur yang relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, literatur atau data akan diklasifikasikan dalam kelompok *data primer*, kelompok *data sekunder* dan kelompok *data tersier*

Data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini ialah data atau literature-literatur tentang sistem pemilihan kepala daerah. Kemudian data sekunder yaitu data-data atau literature-literatur yang menjadikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan data primer. Sedangkan tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dari data primer maupun sekunder. Dalam hal ini penggunaan kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode analisa kualitatif, yaitu teknik diskriptis-analitik non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisa yang digunakan juga analisa non statistic dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari data yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi data khusus.
- b) Komparasi, yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan divergensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dibagi dalam tiga bagian pokok yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Semuanya ada dalam lima bab. Adapun gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini kami kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan juga sebagai pijakan dan langkah awal untuk pembahasan selanjutnya.

Bab II akan menjelaskan teori yang berisi sistem politik dalam sistem pemilihan kepala daerah, kerangka konsep dan teori sistem pemilihan pemimpin dalam islam

Bab III berisi tentang pro kontra dalam sistem pemilihan kepala daerah, baik langsung dan tidak langsung, dilihat dari pemikiran awal munculnya kedua sistem tersebut maupun dampak politik yang akan ditimbulkan.

Bab IV merupakan bab analisis. Di dalam bab ini akan diketengahkan analisis atas pemilihan kepala daerah baik langsung dan tidak langsung dipandang dari sudut sistem politik dan fiqih siyasah.

Bab V ialah bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan studi karya ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung, secara umum dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah dilaksanakan semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di undangkan di Indonesia. Diberlangsungkannya Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat di berbagai daerah semenjak pada tahun 2005 hingga saat ini. Ini merupakan babak baru dalam sejarah Pilkada dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dipilihnya Kepala Daerah secara langsung adalah bentuk asas desentralisasi dalam demokrasi. Dampak politik yang ditimbulkan berupa, besarnya anggaran pada tahap pelaksanaan pilkada, menjamurnya praktek money politik dikalangan masyarakat yang disebabkan oleh calon demi memenangkan kontes pemilihan kepala daerah, banyaknya aksi kekerasan yang timbulkan sebagai dampak dari adanya pilkada langsung, masyarakat ikut terlibat sehingga konflik sosial sangat mudah di.lumpai pada saat pilkada Sedangkan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, melalui suara DPRD bukan babak baru di Negara Indonesia. Sebelumnya pernah terjadi pada masa Orde baru, pemerintahan Soeharto, bahkan di awal reformasi, masih menggunakan

pemilihan tidak langsung dengan diberlangsungkannya UU No. 22 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan cikal bakal keberlangsungan desentralisasi. Karena memperluas ruang daerah untuk mengatur daerahnya tersendiri. Saat ini di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budhiyono dan awal pemerintahan Jokowi Dodo-Jusuf Kalla. Pemilihan Kepala Daerah hendak dikembalikan pada tempo dahulu, era Orde Baru yang dipilih oleh DPRD. Sehingga Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 ini secara substansial sama seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang dipilih oleh DPRD. Dampak politik yang ditimbulkan menutup ruang bagi calon kepala daerah sehingga yang terpilih hanya dari partai politik yang didukung oleh pemerintah, tidak adanya ruang keadilan dan kejujuran diakibatkan mekanisme berakhir kongkalikawong ditingkat DPRD. Begitu juga dengan si calon, akan menutup ruang kepada masyarakat karena selalu diintervensi oleh pemerintah pusat. Mekanisme

2. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam Islam nash memperbolehkan keduanya. Jelasnya dua model pilkada itu memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada nash yang melarang memberikan kebebasan bagi Negara Islam maupun notabene masyarakatnya agama Islam untuk mempraktikkannya demi terciptanya demokrasi lokal di Indonesia menjadi lebih baik. Apalagi konstitusi Negara Indonesia terkait pemilihan kepala daerah dipilih

secara demokratis. Tidak ada penekanan secara jelas antara dipilih oleh DPRD maupun rakyat secara langsung. Para pendiri kita memberikan kebebasan kepada penerusnya untuk mempraktikkan sesuai dengan situasi yang berlangsung. Sedangkan untuk memilih sistem mana yang paling baik, maka bisa memilih yang sedikit mudharatnya, yakni pilkada tidak langsung.

B. Saran-saran

1. Kajian terhadap model Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung kian mengalir deras berbagai kalangan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk agama Islam. Memperkuat khazanah pengetahuan bagi anggota legislative untuk mempertaruhkan demokrasi lokal di Indonesia. Berbagai pembaharuan undang-undang Pilkada semestinya tidak hanya berfokus pada dipilih langsung dan tidak langsung, melainkan lebih memperketat aturan tanggung jawab bagi Kepala Daerah dalam menjalankan mandatnya.
2. Pilkada langsung dan tidak langsung yang memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri, setidaknya anggota DPR RI mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga Pilkada di masa depan menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas yang mengemban amanah Negara.
3. Pilkada dalam Islam yang menitikberatkan pada figure yang jujur dan adil dalam mengemban amanah konstitusi supaya menjadi pertimbangan bagi anggota legislatif. Selama ini perdebatan Pilkada

secara demokratis. Tidak ada penekanan secara jelas antara dipilih oleh DPRD maupun rakyat secara langsung. Para pendiri kita memberikan kebebasan kepada penerusnya untuk mempraktikkan sesuai dengan situasi yang berlangsung. Sedangkan untuk memilih sistem mana yang paling baik, maka bisa memilih yang sedikit mudharatnya, yakni



DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih dan ushul fiqih

Ad-Din ar-Rayis, M. Dhiya, *An-Nazhariyat As-Siyasat Al-Islamiyat*, Mishr Maktabat Al-Anjlu Al-Mishriyat, 1960.

Al-Mawardi, *Al-ahkam As Sulthaniyyah, prinsip prinsip penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1, Jakarta: Darul falah, 2000.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyaha*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi-Al-Lughah Wa Al-Alam*, Bairtu: Dar Al-Misriq, 1966.

B. BUKU

Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Musthalah Maufur, cet. Ke-1, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Adnan, Mahfud, "*Pemilihan Kepala Daerah Dan Perseteruan Elit Local, Study Kasus Pilkada Di Kabupaten Sragen Tahun 2006*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Almond, Gabriel A, "*The Study of Political Culture*, dalam *Dirk Berg-Schlosse and Ralf Rytlewski*". Eds., *Political Culture in Germany*, New York: St. Martin's Press, inc., 1993.

Amhzun, Muhammad, *Manhaj dakwah rasulullah*, alih bahasa Anis Mafiukhin dan Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Qisthi Press, 2004).

Amirudin dan A. Zainal Bisri, *Pilkada langsung: Problem dan Prospek (sketsa singkat perjalanan pilkada 2005)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Andriyani, Yohana, "*Peran DPRD Provinsi Daerah Islam Jawa Yogyakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Otonomi Daerah Tahun 2003, Perspektif Fiqih Siyasa*", " Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

As-Suwaidan, Thoriq M. dan Faisal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, alih bahasa M. Habiburrahim, cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Azwa, Syaefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Chilcote, Ronald H, *Theories Of Comperative Politics: The Search For A Paradigm*, Colorado: Westview Press, 1981.
- Chimed, Tata, S.H, *Kritik Terhadap Pemilu Langsung*, cet kel, Yogyakarta: pustaka widyatama, 2004.
- Hasbi, Artani, *Musyawaharah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Husein, Ibrahim, *memecahkan permasalahan hukum besar*, cet, ke-IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Johari, Jagdish Chandra, *Comparative Politics, 8th Edition*, New delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2000.
- Maryam, Siti dkk, SPI, *Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonsia*, Jakarta, PT Pusataka LP3ES, 1998.
- Muhtadi, Asep Saeful *Kampanye Politik*; Bandung: Humaniora, 2008.
- Prayogi, Egi Prayogi, *"Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasa, Studi Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 "*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, cet kel, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rais, M. Dhiaudin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Pres. 2001.
- Ridwan Kafrawi dkk. (ed), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Saward, Michael, *"The Wider Canvas: Repretation And Democracy In State And Society, " dalam Sonia Alonso , Jhon Keane, and Wolfgang Merkel, eds., The Future o/Rrepresentative Democracy* (New York: Cambridge university press, 2011.

Soemardjan, Selo, (ed), *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2000.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

C. Koran/Jurnal

Almond, Gabriel A, "*Comparative Political Systems*", (Jurnal of Politics XVIII (Agustus), 1956).

Koran harian Media Indonesia 26 juli 2005 Koran harian jawa pos, 3 oktober 2005

N. gumay, Hadar, "*Pilkada Langsung Lebih Penting* ", *Majalah Saksi*. No II, Thn. VII maret 2005

D. INTERNET

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/21_/nc8dwo-ini-modus_korupsi-para-kepala-daerah diakses pada tanggal 16 oktober 2014 pada jam 14.00 wib

<http://nasional.sindonews.com/read/720006/15/inilah-pendapatan-kepala-daerah-setiap-bulan> diakses pada tanggal 16 oktober 2014 , jam 14.30 wib.

Muhtadi, "*mentransformasikan konflik dalam PILKADA* ". Dikutip dari situs internet <http://www.suarakarya-online.com/nems.html?id=118741>. Tanggal 17 oktober 2014 jam 08.00 wib

Lampiran

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	84	IV	3	Apabila ada dua mafsadah yang saling bertentangan maka ambillah yang sedikit mudharatnya.



Lampiran Terakhir

CURRICULUM VITAE

Nama : Umarul Faruq
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 02 April 1992
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DS Payudan Daleman RT/RW 02/01 Guluk-guluk
Sumenep Madura
CP : 082242022587
Ayah : H.Taufiqurrahman
Ibu : Sumina
Saudara : 1. Taufiqurrahman

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Payudan Daleman Lulus 2006
2. MTS Nurul Huda, Lulus 2008
3. SMA Annuqayah lulus 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-sekarang

BIORGRAFI TOKOH

Clifford Geertz pada tanggal 23 Agustus 1926 di Sanfransisco dan meninggal pada tanggal 30 Oktober 2006 di Philadephia. Pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat selama dua tahun (1943-1945). Setelah perang selesai, ia masuk kuliah di Antioch College dan mengambil jurusan Bahasa Inggris. Namun dekimian, ia lalu indah jurusan ke Filsafat dan lulus pada tahun 1950. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Harvard dan memperoleh gelar Ph.D dalam Antropologi pada tahun 1956.

Geertz menjadi Guru Besar pada Advanced Study di Pricenton, New Jersey tahun 1970 – 2000. Pada waktu itu dia menjadi satu-satunya ilmuwan antropologi yang bergelar Profesor. Karya-karyanya antara lain ;*The Religion of Java* (1960), *Agricultural Involution* (1963), *The Social History of an Indonesian Town* (1965), *Islam Observed* (1968), *The Interpretation of Cultures* (1973), *Meaning and Order in Morocean* (1980), *Local Knowledge* (1993), dan masih banyak tulisan-tulisan lain baik dalam bentuk buku maupun artikel lepas 6 Tahun 2006, Khususnya karyanya yang ia buat berdasarkan penelitiannya di Indonesia ialah *The Theatre State in Nineteenth Century Bali* (1980), *The Kindship in Bali* (1975), dan dua buku yang telah dijelaskan diatas.

Buku *The reigion of Java* sebagai buku utama pada teori yang digunakan dalam penelitian ini termasuk karya awal Geertz. Sesudah buku ini terbit, namanya berkibar sebagai ilmuwan yang ahli tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia (khususnya Jawa dan Bali). Lebih jauh namanya pun berjaya sebagai salah seorang teoritikus antropologi yang paling terkemuka di dunia akademis. Teori dan pendekatan akademis yang diperkenalkannya, seperti melihat kejadian aktual sebagai simbol dari sesuatu yang fundamental dalam kebudyaan, menjadi bahan pembahasan dan malah juga perdebatan akademis.

Geertz meninggal di Philadelphia dalam usia 80 tahun. Dia meninggalkan banyak sekali karya yang teori-teorinya bisa menjadi rujukan tidak hanya kalangan antropolog, tapi juga ilmuwan Humaniora pada umumnya.